

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 003/SK/DIR/RSIH/II/2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN KELOMPOK STAF MEDIS (KSM) RS INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi rumah sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance), perlu didukung oleh pengorganisasian yang baik dan dikerjakan oleh sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten sesuai bidangnya;
- b. bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dalam pelayanan asuhan medis di RS Intan Husada, maka perlu dibentuk Kelompok Staf Medis;
- bahwa untuk melaksanakan seperti yang dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Susunan Organisasi dan Keanggotaan Kelompok Staf Medis RS Intan Husada

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019
 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;



- PT RS 8. Keputusan Direktur Utama Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- 9. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada:
- 10. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
- 11. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN KELOMPOK STAF MEDIS RS INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 003/SK/DIR/RSIH/II/2022 Tentang Susunan Organisasi dan Keanggotaan Kelompok Staf Medis RS Intan Husada

Kedua

Pengangkatan Kelompok Staf Medis sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.

Ketiga

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

: 4 Februari 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 003/SK/DIR/RSIH/II/2022

Tentang: Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Kelompok Staf Medis RS Intan Husada

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN KELOMPOK STAF MEDIS (KSM) RS INTAN HUSADA

A. KSM Penyakit Dalam

Ketua

: dr. Johnson Manurung, Sp.PD

Anggota

: dr. Zulkarnain Oesman,Sp.PD

dr. Shelvi Febrianti, Sp.PD

dr. Fikri Faisal, Sp. P

dr. Gusti Made Odi Sidharta, Sp.JP

B. KSM Anak

Ketua

: dr. Gustomo P, Sp. A

Anggota

: dr. Mustakim, Sp. A, M.Kes

C. KSM Obgyn

Ketua

: dr. Rizki Safaat Nurahim, Sp.OG

Anggota

: dr. KMS. M. Aditya Fitrandi, Sp.OG

dr. Dhanny P.J.S, Sp.OG., Subps. KFM., M.Kes

D. KSM Bedah

Ketua

: dr. Hadiyana Suryadi, Sp. B

Anggota

: dr. Indra Jaya, Sp. B

dr. Hendi Anshori, Sp.B

dr. Mutiara Pradita, Sp. B

dr. Husodo Dewo Adi, Sp. OT (K) Spine

dr. Iwan Hipsa Achmad, Sp. OT

dr. Sena Hadeaih, Sp. U

dr. Maman Wastaman, Sp.B-KBD

dr. Adhitya Rahadi Yudhadi, Sp. BS

E. KSM Mata

Ketua

: dr. Widjajanti Utojo, Sp. M

Anggota

: dr. Syahruddin Hasyamin, Sp. M



F. KSM THT

Ketua : dr. Riki Vita Wisudiana, Sp. THT-KL

Anggota : dr. Septia Devi, Sp. THT-KL

G. KSM Kulit & Kelamin

Ketua : dr. Yanto Widiantoro, Sp. KK

Anggota : dr. Irma Fakhrosa, Sp.DV

H. KSM Saraf

Ketua : dr. Nasir Okbah, Sp. N

Anggota : dr. Danny Bagus A, Sp. S

dr, Sofie Minawati, Sp.S

I. KSM Kesehatan Jiwa : dr. Hendy Yogya, Sp.KJ (K)

J. KSM Patologi Klinik : dr. Tena Rosmiati Iskandar, Sp.PK

K. KSM Gigi & Mulut

Ketua : drg. Yeni Amalia, Sp. Ped

Anggota : drg. Tutun Rendrawulan

drg. Novi Dewandari

L. KSM Radiologi

Ketua : dr. Rizqi Rosyidah Nur, Sp. Rad

Anggota dr. Ridwan Budimansyah, Sp. Rad

M. KSM Anestesi

Ketua : dr. Hayati Usman, Sp. An

Anggota dr. Dhadi Ginanjar D, Sp. An

N. KSM Umum

Ketua : dr. Danny Khawaritsmi

Anggota : dr. Adhitya Purnama Putra

dr. Syifa Fauziah Safithri

dr. Asep Munawir S

dr. Ika Sri Wahyuni

dr. Yulia Tri Anggini Nirwani Suwandi

dr. Allysa

dr. Algiza Gauthfa

dr. Shintia Surya Putri



KELOMPOK STAF MEDIS RS INTAN HUSADA

Uraian Tugas Ketua Kelompok Staf Medis

Nama Jabatan	Ketua Kelompok Staf Medis
Atasan Langsung	Direktur RS Intan Husada
Bawahan Langsung	-
Tugas Pokok	 Memelihara mutu profesi Staf Medis. Menjaga disiplin, etik, dan perilaku profesi Staf Medis.
Uraian Tugas	 Bersama dengan Komite Medik menyelenggarakan evaluasi kinerja Staf Medis OPPE (Ongoing Professional Practice Evaluation) dan FPPE (Focused Professional Practice Evaluation). Bersama dengan Komite Medik memilih dan menetapkan topik atau masalah untuk dilakukan audit medis. Melakukan pertemuan-pertemuan ilmiah minimal tiga bulan sekali dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu profesi. Bersama dengan Komite Medik dan Komite Mutu memberikan usulan yang menjadi fokus perbaikan praktik klinis. Menyusun Panduan Praktik Klinis (clinical practice guidelines) yang dapat dilengkapi dengan alur klinis (clinical pathway), algoritme, protokol, prosedur atau standing order untuk penyakit atau kondisi yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut: Penyakit atau kondisi yang paling sering atau banyak terjadi. Penyakit atau kondisi yang memerlukan biaya tinggi. Penyakit atau kondisi yang terdapat variasi/keragaman dalam pengelolaannya. Menetapkan paling sedikit 5 (lima) prioritas panduan praktik klinis dan atau prosedur dan/atau standing order setiap awal tahun sebagai panduan standarisasi proses asuhan klinik yang dimonitor dan dievaluasi oleh Komite Medik. Membuat Jadwal piket klinik dan Oncall KSM setiap bulan sebelum tanggal 25 yang ditandatangani oleh kepala KSM dan diketahui oleh Manajer Pelayanan Medis
Wewenang	 Memberi masukan kepada Komite Medik tentang daftar kewenangan klinis sesuai norma keprofesian yang berlaku. Dapat berfungsi sebagai mitra bestari (peer group) yang



	menelaah segala hal yang terkait dengan profesi med termasuk evaluasi kewenangan klinis (clinical privilege)
Persyaratan jabatan	Dokter Umum/Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis/Dokter Subspesialis/Dokter Gigi Subspesialis
	Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP. 21110183633